



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. R.M. Noto Sunardi Tana Paser Telpn (0543) 22696, 21072 – Email :bkpp.paserkab@gmail.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR : 184/ 09.1 /BKPSDM/2021**

**TENTANG**

PENETAPAN RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI  
SEKERETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN PASER,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Kabupaten Paser, perlu disusun Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Kabupaten Paser;
- b. bahwa Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Kabupaten Paser;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Bupati Paser Nomor 65 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2018-2022;

Memperhatikan

Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Kabupaten Paser Nomor 884/05.2/BKPSDM/2020 Tahun 2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Kabupaten Paser;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Kabupaten Paser Tahun 2021 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tana Paser  
Pada Tanggal : 04 Januari 2021



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tanah Grogot
2. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Area Perubahan/ Program Mikro	Isu Permasalahan Strategis	Rencana Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan												
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov		
Penataan Sistem Manajemen SDM	Pengukuran kinerja individu belum dilakukan secara bulanan	Melakukan revisi pengukuran kinerja invidu melalui pengisian SKP secara bulanan													
		Penilaian kinerja individu bekum dijadikan dasar pengembangan karir individu/pemberian reward dan funishment lainnya													
Peningkatan Kualitas Pelayanan	Belum dilakukan reviu atas standar layanan dan standar operasional prosedur layanan	Melakukan revisi atas standar layanan dan standar operasional prosedur layanan													
	Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala 2 kali dalam 1 thn untuk meningkatkan tanggapan atas hasil kinerja layanan													
Penguatan Akuntabilitas	Capaian kinerja belum menjadi unsur dalam pemberian reward dan punishment	Merumuskan kebijakan pemberian tunjangan kinerja dan disiplin pegawai sebagai bentuk reward dan funishment pegawai													

Ditetapkan di : Tana Paser

Pada Tanggal : 04 Januari 2021



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tanah Grogot
2. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. RM. Noto Sunardi Tana Paser Telpun (0543) 22696, 21072 – Email :bkpp.paserkab@gmail.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR : 188.4/ 10 /BKPSDM/2021**

**TENTANG**

**TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN PASER**  
**TAHUN 2021**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN PASER,**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, maka segala kegiatan terkait reformasi birokrasi harus dilengkapi dokumen pendukung sebagai bukti pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - bahwa untuk mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, maka diperlukan komitmen dari seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditunjuk Tim Asesor penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  - Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Bupati Paser Nomor 65 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2018-2022;
  10. Peraturan Bupati Paser Nomor 29 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Kabupaten Paser Nomor 884/05.2/BKPSDM/2020 Tahun 2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Kabupaten Paser;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

: Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


KEDUA

: Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi dalam era oengawasan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser;
- b. Memantau pelaksanana reformasi birokrasi dalam era pengawasan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Mendokumentasikan kelengkapan dokumen pendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dalma area pengawasan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Membuat rencana perbaikan terhadap komponen yang disarankan Tim Penilai dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta rencana aksinya sesuai standar/format yang diberikan.

- KETIGA : Kepala Badan bertanggung jawab secara administratif maupun teknis atas pelaksanaan tugas Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan keputusan ini;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mundur sejak tanggal 01 Januari 2021.

Ditetapkan di : Tana Paser  
Pada Tanggal : 30 Juni 2021



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tanah Grogot
2. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PASER  
NOMOR : 188.4/10/BKPSDM/2021  
Tentang  
TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN  
REFORMASI BIROKRASI BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PASER

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN  
REFORMASI BIROKRASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PASER  
TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
2	Sekretaris	Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
3	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian</li><li>2. Kepala Bidang Pengembangan dan Mutasi</li><li>3. Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN</li><li>4. Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian</li><li>5. Kasubid Data dan Informasi Kepegawaian</li><li>6. Kasubid Pengembangan dan Diklat</li><li>7. Kasubid Mutasi dan Kepangkatan</li><li>8. Kasubid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</li><li>9. Kasubid Disiplin dan Penghargaan</li><li>10. Kasubid Kesejahteraan dan Fasilitas Profesi ASN</li></ol>

KEPALA BADAN,  
  
Drs. SUWITO  
Pembina Tk. I  
NIP. 19650808 199203 1 019